

HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Tafsir Tematik Muhammadiyah)

Fahma Maulida¹, Nur Alifi³, M. Fahrizat Adzkar²

¹Dosen STAI KH. Muhammad Ali Shodiq Tulungagung, ²Dosen STAI KH. Muhammad Ali Shodiq Tulungagung, ³Mahasiswa STAI KH. Muhammad Ali Shodiq Tulungagung

¹sa.sabila.maulidafahma@gmail.com, ²nuralifi2023@gmail.com, ³fahrizat.id@gmail.com

Received: September 2023 | Accepted: November 2023 | Published: Desember 2023

Abstract

Inter-religious relations have always been an interesting issue to study. On 1 November 2022 Religion Twenty (R20) was held in Bali involving religious leaders from around the world. This religious forum is a new step for all religious communities to establish good relations between religious communities so as to avoid divisions. This article aims to further explore the principles of inter-religious relations in the book of thematic interpretations by Muhammadiyah. This research is a type of library research. The results of this study indicate that there are three principles of inter-religious relations in the book of thematic interpretations by Muhammadiyah: 1) recognition of plurality and competition in goodness, 2) peaceful coexistence in inter-religious relations, and 3) justice and equality.

Keywords: Thematic Interpretation, Interreligious Relations, Muhammadiyah

Abstrak :

Hubungan Antar Umat Beragama senantiasa menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Pada 1 November 2022 telah diselenggarakan *Religion Twenty* (R20) di Bali dengan melibatkan para tokoh agama dari berbagai dunia. Forum agama ini menjadi langkah baru bagi semua masyarakat beragama untuk menjalin hubungan baik antar umat beragama sehingga terhindar dari perpecahan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor lebih jauh prinsip-prinsip hubungan antar umat beragama dalam kitab tafsir tematik karya Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terdapat tiga prinsip hubungan antar umat beragama dalam kitab tafsir tematik karya Muhammadiyah: 1) pengakuan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan, 2) koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama, dan 3) keadilan dan persamaan.

Kata Kunci: Tafsir Tematik, Hubungan Antar Umat Beragama, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai Gerakan dakwah Islam amar makruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan as-Sunnah diuntut untuk dapat memberikan pemahaman Al-Quran melalui tafsir terhadap kandungannya. Usaha penafsiran ini penting artinya bagi Muhammadiyah baik dalam rangka memberikan tuntunan keagamaan kepada warganya ataupun dalam rangka menjalankan misi dakwah Muhammadiyah secara keseluruhan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan peradaban Indonesia dan pembinaan karakter bangsa. Bangsa Indonesia telah

Copyright © 2023 Fahma, Nur, Fahrizat

menghadapi berbagai problematika yang sifatnya multi kompleks. Mulai dari permasalahan sosial-ekonomi, seperti: kemiskinan, sempitnya lapangan pekerjaan, sumber daya yang belum tercukupi, terjadi perselisihan antar warga, terjadinya tindak kriminalitas, sampai banyaknya musibah yang terjadi baik karena faktor alam ataupun disebabkan karena sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam dapat memainkan peran penting dalam upaya ini. Salah satunya yakni dengan melakukan penafsiran terhadap Al-Quran.

Al-Quran merupakan sebuah teks berbahasa Arab dari abad ke-7 M. Terbentangnya jarak budaya dan linguistik antara Al-Quran dengan realitas masa kini menuntut adanya sebuah analisis linguistik sebagai cara yang efektif untuk mendekati, memahami dan menafsirkan Al-Quran.¹ Guna merespon pernyataan tersebut, Abdullah Saeed menawarkan sebuah metodologi tentang tafsir kontekstual yang belum banyak dilakukan oleh cendekiawan muslim. Metodologi ini merupakan panduan praktis perihal bagaimana melakukan penafsiran dan menyajikan ide-ide kunci seputar pendekatan kontekstualis. Adapun maksud dari pendekatan kontekstualis adalah upaya meletakkan pesan asli Al-Quran kepada konteks sosial, politik, ekonomi dan intelektual yang lebih luas. Teori ini menawarkan metode penafsiran yang lebih fleksibel, yang mengakui khazanah tafsir Al-Quran lama sembari mencermati kondisi yang terus berubah, dan menyadari akan kebutuhan pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Quran.²

Menariknya kitab tafsir tematik Muhammadiyah tentang hubungan sosial antar umat beragama ini merupakan salah satu kitab tafsir tematik yang disusun dengan pendekatan kontekstual. Hal ini terbukti dengan adanya tiga prinsip hubungan antar umat beragama dalam tafsir tematik Muhammadiyah menunjukkan kontekstualisasi ayat-ayat hubungan antar umat terhadap masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia terbukti antara lain dengan adanya tiga prinsip hubungan antar umat beragama: 1) pengakuan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan, 2) koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama, dan 3) keadilan dan persamaan. Penafsiran Muhammadiyah ini telah memberikan kontribusi terhadap problematika masyarakat yang ada di Indonesia terkait kondisi masyarakat yang beragam terutama keberagaman agama, yakni dengan

¹ Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Diterjemahkan oleh: Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2015), 159.

² *Ibid.*, 150.

mengakui agama lain non-Islam yang ada dan bersikap rukun serta adil terhadap mereka yang berbeda agama.

TAFSIR TEMATIK MUHAMMADIYAH

Kitab tafsir tematik karya Muhammadiyah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Tafsir Tematik Alquran Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*. Pengalaman Muhammadiyah dalam menyusun tafsir adalah untuk menjawab problematika zaman dan mengembangkan pemahaman terhadap Alquran. Pada periode ketiga (1990), berdasarkan perbedaan penulisan tafsir di lingkungan Muhammadiyah, lahirlah karya tafsir tematik Alquran tentang hubungan sosial antarumat beragama. Tafsir ini disusun oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelang pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, tanggal 8-11 Juli 2000. Tafsir ini bermula dari tafsir muhammadiyah yang menjawab pertanyaan tentang keragaman agama dan budaya yang menjadi kontroversi di paruh akhir abad 20.³

Meskipun penafsiran dianggap memberikan jawaban baik pada permasalahan yang ada, namun hal ini memunculkan problem baru di kelompoknya, ada pihak yang mendukung serta menentangnya. Karena ada dua pihak yang pro dan kontra terhadap hadirnya tafsir ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membatasi penyebarannya serta segera merevisinya.⁴ Penafsiran Alquran dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan dakwah agar bisa memberi kontribusi terhadap pengembangan jati diri dan peradaban Indonesia. Tujuan lain yaitu untuk memberi pedoman kepada seluruh masyarakat. Tafsir ini disusun dengan metode *maudhu'i*.⁵ Tafsir tematik yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menunjukkan sesungguhnya Alquran sesuai di segala zaman dan tempat, sehingga ajaran dan pesan-pesannya Alquran dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan.⁶

Pendekatan *bi al-ma'tsur wa bi al-ra'yi* digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Muhammadiyah menyebutnya sebagai tafsir ijtihadi. Maka dalam proses pengembangan penafsirannya, ia tidak hanya menafsirkan Alquran dengan Alquran,

³ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), V.

⁴ Aly Aulia, "Metode Penafsiran Al-Quran dalam Muhammadiyah", 6-7.

⁵ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, XIII.

⁶ Rohmansyah, "Corak Tafsir Muhammadiyah", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 26, No. 1, 2018, 29.

hadis, riwayat sahabat dan tabi'in, tetapi menghubungkannya dengan pandangan ulama masa modern-kontemporer.⁷ Tafsir ini bercorak *al-adabi al-ijtima'i*, sebab pokok bahasan tafsirnya berkaitan dengan problem sosial di masyarakat. Pendekatan kontekstual juga digunakan untuk memperoleh sebuah makna sehingga bisa relevan dengan kondisi zaman. Dalam penafsirannya, kontekstualisasi ayat-ayat tersebut dilakukan melalui dua gerakan hermeneutik bolak-balik yang mencari keseimbangan antara orientasi praktis dan universalitas makna teks. Dalam penafsiran ini analisis leksikal tetap dilakukan berdasarkan kata kunci ketika mempertimbangkan berbagai topik bahasan.⁸

PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Penafsiran yang dilakukan Muhammadiyah dalam tafsir tematiknya diawali dengan melakukan analisis kosa kata, walaupun sebenarnya analisis kosa kata lebih cenderung dilakukan pada tafsir tahlili. Analisis kosa kata ini dilakukan karena lafadz pada sebuah ayat menjadi kata kunci penting untuk menyelidiki tema yang sedang dikaji, seperti halnya tema-tema yang disampaikan Muhammadiyah dalam kitab "Tafsir Tematik Al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama." Berikut ini prinsip-prinsip hubungan antar umat beragama yang digagas oleh Muhammadiyah dalam kitab tafsir tematiknya, diantaranya:

1. Pengakuan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan

Muhammadiyah dalam kitab tafsir tematiknya menyatakan bahwa dalam Al-Quran ada dua ayat yang secara langsung berbicara tentang tema pluralitas agama dan berlomba dalam berbuat kebaikan, yakni pada QS. al-Baqarah [2]: 148 dan QS. al-Maidah [5]: 48. Namun demikian ada beberapa ayat Al-Quran yang masih memiliki benang merah dengan kedua ayat tersebut, diantaranya: QS. Hud [11]: 118, QS. an-Nahl [16]: 93, QS. asy-Syura [42]: 8, dan QS. al-Hujurat [49]: 3, yang mana ayat-ayat ini dapat menguatkan adanya konsep pluralitas agama dan berlomba dalam berbuat kebaikan.⁹ Ayat yang menunjukkan adanya pluralitas agama dalam Al-Quran yakni QS. al-Baqarah [2]: 148:

⁷ *Ibid.*, 29.

⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, XV-XVI.

⁹ *Ibid.*, 4.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَّجْهَةٌ يُوَلِّئُهَا فَاسْتَبُوهَا الْخَيْرَ ۚ لَئِن مَّا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ هَالِكًا جَمِيعًا ۚ إِنَّ هَالِكًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁰

Pada ayat tersebut ada tiga lafadz yang menjadi kata kunci utama untuk menunjukkan adanya konsep pluralitas agama dalam Al-Quran, yaitu: kata *kullin*, *huwa*, dan *wijhah*. Dalam penafsirannya Muhammadiyah menyampaikan beberapa penafsiran dari para mufasir. Penafsiran pertama disampaikan oleh mufassir klasik seperti Ibn ‘Abbas, Mujahid, Al-Rabi’, Al-Suddi, dan Ibn Zaid, yang menyatakan bahwa yang dimaksud *kullin* pada ayat ini adalah masing-masing umat beragama atau masing-masing komunitas agama (*ahl al-adyan*, *ahl al-millah*). Sementara penafsiran kedua dilakukan oleh beberapa mufasir yang tidak cukup jelas identitasnya. Menurut mereka yang dimaksud *kullin* adalah masing-masing penduduk negeri Muslim memiliki arah ataupun posisi tertentu dalam menghadap kiblat (ka’bah). Penafsiran ketiga mengatakan bahwa *kullin* disini maksudnya masing-masing nabi, dalam arti setiap nabi mewakili suatu ajaran agama. Pendapat tersebut merujuk pada ahli tafsir al-Zamakhshari dan Abu Hayyan.¹¹ Jika dilihat penafsiran lafadz *kullin* antara yang pertama dan ketiga intinya tidak jauh berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan maksud “masing-masing umat beragama.”

Berkaitan dengan kata *huwa* pada ayat tersebut Muhammadiyah menyampaikan ada dua penafsiran. Penafsiran pertama menyatakan *huwa* merupakan kata ganti nama yang merujuk pada kata *kullin* dengan makna masing-masing umat beragama. Sementara penafsiran kedua mengatakan *huwa* sebagai kata ganti nama yang merujuk pada Tuhan. Dalam tafsirnya juga disampaikan QS. al-Baqarah [2]: 148 secara keseluruhan masih berkaitan dengan ayat 142-151 yaitu tentang perpindahan arah kiblat kaum Muslim dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram.¹² Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn ‘Abbas dinyatakan perpindahan arah kiblat ini terjadi setelah 16 atau 17 bulan Nabi Muhammad saw. tinggal di Madinah.

¹⁰ “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” QS. al-Baqarah [2]: 148.

¹¹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 5-6.

¹² *Ibid.*, 6-7.

Berangkat dari hadis tersebut beberapa mufasir seperti, Al-Farra', Al-Thabari, Al-Suddi, Mujahid, Ibn Zaid, Ubay Ibn Ka'ab, 'Abdullah Ibn Mas'ud, Qatadah, Al-Azhari, Ibn Mandhur dan Ibn 'Athiyyah menafsirkan kata *wijhah* di ayat ini sebagai kiblat. Adapun Al-Raghib Al-Ashfahani menyatakan kata *wijhah* menunjuk pada syari'ah. Sementara Al-Hasan Al-Bashri menafsirkan kata *wijhah* sebagai praktik agama yang masih berkaitan dengan QS. Al-Maidah [5]: 48. Selain itu Muhammadiyah juga memberikan penjelasan makna kata *wijhah* secara leksikal berdasarkan pendapat beberapa mufasir. Ibn Faris mengartikan *wijhah* adalah setiap tempat yang ada di depanmu. Al-Wahidi dan Al-Baghawi menyatakan *wijhah* berarti nama segala sesuatu untuk tempat menghadap.¹³

Berdasarkan penjelasan beberapa mufasir di atas Muhammadiyah menyimpulkan yakni konsep yang terkandung dalam kata *wijhah* secara keseluruhan dari berbagai dedefasi katanya merujuk pada pengertian arah, tujuan, orientasi, pandangan, dan praktek keagamaan. Sehingga pernyataan “komunitas agama memiliki kiblat masing-masing” menunjukkan adanya pengakuan dalam Al-Quran terhadap pluralitas agama. Hal itu diperkuat dengan firman Allah pada QS. Al-Maidah [5]: 48,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا هَاللُّ وَلَوْ شَاءَ لَنَبْعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

وَمِنْهَا جَاؤُا وَلَوْ شَاءَ هَاللُّ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيُتْلَوْكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ هَاللُّ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيمَا كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Muhammadiyah mengatakan ayat ini masih berkaitan erat dengan QS. al-Maidah [5]: 41-50 yang berbicara tentang pentingnya kitab suci bagi setiap umat beragama. Dalam tafsirnya juga dijelaskan ayat ini turun berkaitan dengan kaum Yahudi yang memanipulasi ketentuan hukum dalam kitab suci mereka dan minta

¹³ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 9-11.

¹⁴ “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali,—

lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu telah menyangka. (Al-Baqarah: 174)

139

pembenaran kepada Nabi Muhammad saw. atas perbuatannya. Penafsiran ini pada dasarnya menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai konfirmasi terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Sekaligus juga sebagai bentuk apresiasi agama Islam terhadap kitab suci agama pra-Islam yang diketahui Nabi Muhammad saw. Muhammadiyah mengutip penafsiran Al-Thabari yang menyatakan, Tuhan menurunkan Al-Quran sebagai konfirmasi terhadap kitab terdahulu dan kitab tersebut datangnya benar-benar dari Allah. Ia juga menyatakan, “Agama itu satu sedangkan syariat berbeda-beda.” Hal itu juga merupakan apresiasi Islam terhadap keberagaman agama sebagai fenomena masyarakat dan konsepsi agama yang ada dalam Al-Quran. Karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bukan hal baru melainkan agama yang memiliki misi pokok sama dengan agama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, yakni Islam dan ihsan. Isma’il Al-Faruqi memberikan istilah pada agama-agama tersebut sebagai *Ur-religion* (agama asli, agama fitrah).¹⁵

Penafsiran kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memberikan sebuah apresiasi terhadap adanya pluralitas agama melalui pernyataan bahwa masing-masing umat beragama memiliki pandangan, orientasi, serta praktek keagamaan sendiri. Pernyataan tersebut juga dipertegas dengan bunyi penggalan surat Al-Maidah ayat 48 yang berarti “*Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja).*” Dikatakan dalam tafsirnya, keberagaman adalah suatu yang telah menjadi tujuan Tuhan dalam ciptaan-Nya serta sengaja membuat keberagaman agama dalam pandangan dan prakteknya. Sehingga pluralitas agama merupakan salah satu prinsip dalam melihat orang lain beragama dan hubungan antar umat beragama.¹⁶

Dalam penafsirannya Muhammadiyah juga memberikan penjelasan terkait pengertian pluralisme agama yang terbagi menjadi tiga. *Pertama*, pluralisme agama dalam kajian teologi yang dipahami bahwa umat beragama itu majemuk. *Kedua*, pluralisme agama dalam konotasi politik, dalam hal ini ada dua pemaknaan yaitu, 1) memisahkan agama dari urusan publik dan anti agama, serta 2) sebuah negara tidak melakukan identifikasi diri pada agama tertentu, melainkan menghormati dan memberi kesempatan yang sama pada agama lain untuk berkembang. *Ketiga*,

¹⁵ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 12-16.

¹⁶ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 16-18.

pluralisme agama yang merujuk pada teori agama dengan prinsip semua agama pada akhirnya akan menuju pada satu kebenaran yang sama.¹⁷

Selain itu dalam tafsirnya juga disampaikan beragam respon yang disampaikan oleh penganut suatu agama terhadap penganut agama lain. Berkaitan dengan hal ini Muhammadiyah mengutip pendapat dari Ninian Smart yang mengelompokkannya menjadi lima kategori, diantaranya: 1) *eksklusivisme absolut*, merupakan pandangan yang menyatakan kebenaran hanya ada pada agama sendiri dan menganggap agama lain tidak benar, 2) *relativisme absolut*, menyatakan berbagai sistem kepercayaan agama tidak dapat dibandingkan satu sama lain, karena untuk mengetahui kebenaran sebuah agama harus menjadi “orang dalam”, 3) *inklusiivisme hegemonistic*, pandangan yang mencoba melihat adanya kebenaran pada agama lain, namun menyatakan prioritas pada agama sendiri, 4) *pluralism realistic*, menyatakan semua agama memiliki jalan berbeda dari satu kebenaran yang sama, dan 5) *pluralism regulative*, menyatakan bahwa berbagai agama memiliki nilai serta kepercayaan masing-masing yang mengalami perkembangan ke arah suatu kebenaran bersama yang belum terdefiniskan.¹⁸

Pernyataan Muhammadiyah yang mengatakan “pluralitas agama merupakan salah satu prinsip dalam melihat orang lain beragama dan hubungan antar umat beragama” juga diperkuat dengan beberapa qarinah dalam tradisi Islam yang menunjukkan pengakuan terhadap agama orang lain. *Pertama*, konsep umat dalam Piagam Madinah tidak hanya di khususkan untuk orang-orang Muslim melainkan juga untuk non-Muslim, hal tersebut dinyatakan dalam Piagam Madinah pasal 25.¹⁹ Pernyataan tersebut juga dikuatkan dalam firman Allah QS. Al-Mu'minun [23]: 52.²⁰ *Kedua*, formulasi hukum Islam memberikan pengakuan tegas terhadap agama non-Islam yakni Ahlul Kitab. Adapun adanya perubahan hukum seperti diawal diperbolehkan kemudian menjadi sesuatu yang dilarang terjadi karena perubahan

¹⁷ *Ibid.*, 19.

¹⁸ *Ibid.*, 19-23.

¹⁹ “Bahwa orang-orang Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat Bersama orang-orang Mukmin; bagi orang-orang yahudi itu agama mereka dan bagi orang-orang Mukmin agama mereka. (ketentuan ini berlaku bagi) klien-klien dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berlaku zalim dan bertindak salah, maka ia tidak lain hanya membawa keburukan atas dirinya dan keluarganya.” Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 27.

²⁰ “Sesungguhnya ini adalah umatmu, umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” QS. Al-Mu'minun [23]: 52.

keadaan dan dinamika sosial. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, “perubahan hukum terjadi karena perubahan tempat, waktu, keadaan, dan adat kebiasaan. *Ketiga*, fiqih sebagai nilai syariah memberikan pengakuan tegas terhadap kehadiran agama non-Islam dalam komunitas Islam. *Keempat*, Islam mengakui spiritualitas Ahlul Kitab,²¹ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Ali Imran [3]: 113-115.²²

Demikian, atas dasar pengakuan adanya pluralitas agama dari QS. al-Baqarah [2]: 148 dan QS. al-Maidah [5]: 48 dimunculkan konsep dengan prinsip berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ayat tersebut bersifat umum, sehingga ditujukan untuk semua umat beragama. Menurut Rasyid Ridha sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammadiyah, “syariat yang beragam harus dipertimbangkan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan amal salih, bukan sebagai dalih untuk melakukan permusuhan dan persaingan dalam hal yang tidak baik.”²³

2. Koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama

Muhammadiyah menyatakan sebagai konsekuensi adanya pengakuan pluralitas umat beragama serta memberikan respon inklusivistik dalam memandang orang lain beragama, Islam mendasarkan hubungan umatnya dengan umat agama lain pada prinsip koeksistensi damai (*at-ta'ayusy as-silmi*) dengan dasar QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9, QS. al-Anfal [8]: 61, dan QS. al-Baqarah [2]: 208. Berikut firman Allah QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9,

لَا يَنْهَيْكُمْ هَالِكٌ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَالُوا لَكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنْ هَالِكٌ بِ الْمُفْسِدِينَ إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ هَالِكٌ عَنِ الدِّينِ فَلْتَلَوْكُمْ فِي الدِّينِ

²¹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 26-31.

²² “Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat) (113). Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh (114). Dan kebajikan apa pun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa (115).” Ali Imran [3]: 113-115.

²³ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 32-33.

وَأَخْرَجُوَكُمْ ۖ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
هَٰظِمُونَ²⁴

Dalam tafsirannya Muhammadiyah mengatakan berhubungan baik dan berbuat adil kepada orang lain (non-Islam) selagi orang itu juga berhubungan baik dan berbuat adil kepada umat Islam tidak dilarang. Larangan berhubungan baik dengan non-Islam merupakan sebuah pengecualian, yakni ketika orang-orang non-Islam memerangi ataupun membantu memerangi umat Islam karena agamanya serta mengusir mereka dari negerinya.²⁵

Disamping itu ia memaparkan *asbab an-nuzul* dari ayat tersebut dengan mengutip penafsiran beberapa ahli tafsir seperti, At-Thabari, Al-Qurthubi, dan Abu Hayyan. Dalam *asbab an-nuzul* dikatakan ayat ini turun sebagai jawaban atas peristiwa seorang ibu dari Asma' binti Abu Bakar yang bernama Qutailah telah diceraikan oleh ayahnya pada masa pra-Islam. Sementara pasca Islam datang, ibunya tetap teguh pada agama lamanya. Pada saat terjadi perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy, sang ibu datang membawa beberapa hadiah untuk diberikan kepada Asma'. Namun Asma' menolak hadiah tersebut dan melarang ibunya masuk ke dalam rumahnya sampai ada izin dari Rasulullah. Saat itulah Asma' kemudian menemui Rasul untuk menanyakan peristiwa yang sedang dialaminya. Setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Rasulullah memerintahkan Asma' agar mengizinkan ibunya untuk masuk dalam rumahnya, menjamunya, memperlakukannya dengan baik, dan menerima hadiah pemberian ibunya.²⁶

Berikutnya Muhammadiyah juga menyampaikan beberapa pendapat dari mufasir terkait siapa yang dimaksud ayat tersebut pada pernyataan *orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu*. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang Mukmin Makah yang tidak ikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud

²⁴ "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (8). Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim (9)." QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9.

²⁵ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 36.

²⁶ *Ibid.*, 37.

pernyataan tersebut adalah orang-orang bukan penduduk Makah yang tidak ikut hijrah dengan Rasulullah. Pendapat ketiga mengatakan yang dimaksud yaitu orang-orang musyrik Makah yang tidak bermusuhan dengan umat Islam. Pendapat lain dari Al-Mawardi, menyatakan bahwa yang dimaksud pernyataan tersebut adalah kaum perempuan dan anak-anak non-Muslim yang dalam hukum Islam memang tidak boleh diperangi. Sementara At-Thabari menyatakan yang dimaksud adalah seluruh umat penganut agama lain dengan tidak mengkhususkan pada golongan tertentu.²⁷

Pada ayat tersebut kata *wa tuqsithu ilaihim* (dan berlaku adil terhadap mereka). Menurut Al-Qurthubi frasa tersebut berarti memberikan sebagian dari kekayaannya kepada mereka dalam rangka menjaga hubungan baik. Sehingga menurutnya kata *tuqsithu* pada ayat tersebut bukan berarti adil, karena berbuat adil sendiri hukumnya wajib kepada semua umat bahkan kepada mereka yang memerangi umat Islam sekalipun. Al-Mawardi juga sependapat dengan Al-Qurthubi dengan memberikan tambahan penjelasan yakni memberi infaq kepada non-Muslim yang wajib diberi nafkah oleh keluarganya yang Muslim, karena perbedaan agama tidak menjadi penghalang hak atas mereka untuk memperoleh nafkah. Ayat ini juga memiliki benang merah dengan QS. al-Anfal [8]: 61,

وَلَا جُنُودًا لِّل سَلْمِ فَاجْتَنَحْ لَهَا وَتَوَّ كُلَّ عَلَى هَالِلٌ اِنَّهُ هُوَ اَل سَمِيعُ الْعَلِيمُ²⁸

Muhammadiyah mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan, perdamaian adalah sebuah dasar hubungan dalam agama Islam. Kata *as-silm* pada ayat ini satu akar dengan kata Islam yang berarti perdamaian. Berkaitan dengan ayat ini Muhammadiyah mengungkapkan ada beberapa mufasir yang mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh hukumnya dengan QS. at-Taubah [9]: 5 dan 36. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara ulama tafsir, menurut Muhammadiyah QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9 dan QS. al-Anfal [8]: 61 hukumnya tidaklah mansukh.²⁹ Kedua ayat di atas juga masih berkaitan dengan QS. al-Baqarah [2]: 208

²⁷ *Ibid.*, 38-39.

²⁸ "Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." QS. al-Anfal [8]: 61.

²⁹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 40-43.

إِذَا يَهَا الَّذِينَ أٰمَنُوا اٰخَلُّوْا فِى الْاِسْلٰمِ كَافَةً ۗ وَلَآ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الْاَشْيٰطِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِيْنٌ³⁰

Pada ayat ini ada perintah untuk semua orang beriman agar masuk secara keseluruhan ke dalam *as-silm*. Pada ayat sebelumnya kata *as-silm* artinya disepakati sebagai perdamaian. Namun pada ayat ini kata *as-silm* artinya masih diperselisihkan. Ada yang menafsirkan sebagai “agama Islam”, seperti: At-Thabari, Ibn ‘Abbas, Mujahid, Qatadah, Al-Suddi, Ibn Wahb, Ibn Zaid, dan ‘Ubaid Ibn Sulaiman. Namun, ada juga yang menafsirkan sebagaimana ayat sebelumnya yakni perdamaian, seperti: Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Sementara Thabathaba’i menafsirkan dengan makna menyerah dan tunduk kepada Allah serta Rasul-Nya.³¹

Setelah menguraikan pendapat dari beberapa mufasir, kemudian Muhammadiyah memberikan penafsiran yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan prinsip perdamaian sebagai dasar hubungan antar umat manusia dan bangsa. Sebagaimana asal kata Islam itu sendiri yang artinya damai. Menurutnya menerima Islam sebagai agama, konsekuensinya adalah menerima prinsip koeksistensi damai sebagai ajaran pokoknya. Dalam penafsirannya juga dijelaskan sikap Islam terhadap orang-orang beragama non-Islam. *Pertama*, dengan memperhatikan pandangan Islam tentang manusia dan agamanya. Manusia dalam Al-Quran telah ditegaskan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan dalam dirinya telah ditiupkan ruh ilahi. Wujud kesempurnaan manusia terlihat dari anugerah Tuhan yakni berupa kemampuan moral dan pikiran teoritis. Oleh karenanya, Islam menghargai manusia apapun agamanya sebagai makhluk Tuhan yang mampu dan bukan sebagai makhluk yang jatuh tanpa harapan.

Kedua, melihat konsekuensi dari pandangan teologiko-antropologis yakni Al-Quran mengancam sikap eksklusif dan paham yang menempatkan Tuhan dalam pengertian parokial. Kecaman Al-Quran terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen yang eksklusif bukan karena agama tersebut *an-sich*. Namun, karena manipulasi agama yang dilakukan oleh mereka pada masa Nabi Muhammad saw. *Ketiga*, ajaran

³⁰ “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” QS. al-Baqarah [2]: 208.

³¹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 43-44.

tauhid sebagai dasar pengalaman agama dalam Islam bukan sekedar pengakuan iman semata, melainkan terkait dengan tindakan sosial-ekonomi. Maksudnya tauhid yang benar tidak hanya tercermin dari praktik keagamaannya saja melainkan juga dari amal perbuatan yang nyata dalam hubungan bermasyarakat. Al-Quran juga telah menjelaskan dalam beberapa surat berkaitan dengan hal ini. Sebagaimana pada surat Al-Ma'un yang berbicara tentang ketidakpedulian sosial, seperti tidak menyantuni anak yatim dan tidak membantu fakir miskin. Hal tersebut menunjukkan contoh orang yang lemah dalam hidup bermasyarakat.

3. Keadilan dan persamaan

Menurut Muhammadiyah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan ada pada QS. an-Nisa' [4]: 135,³² QS. al-Maidah [5]: 8,³³ QS. an-Nahl [16]: 90,³⁴ dan QS. al-Hadid [57]: 25.³⁵ Mengenai prinsip keadilan dan persamaan, Muhammadiyah mengambil kata kunci "adil" yang berasal dari Bahasa Arab artinya seimbang. Kata "adil" disini masih berkaitan dengan kata Arab lain yakni *al-idl* yang berarti salah satu bakul gandan yang dipikul oleh petani atau yang dibawa di atas punggung unta. Maksudnya bilamana seseorang atau unta membawa dua bakul dengan gandar sebagai

لِيَأْتِيَهَا مِنَ الدِّينِ مَا أَمْسُوا كُفُّوا قِيَ وَآمِنُوا بِالْقِسْطِ سَيِّدَاءَ ۚ هَلَّا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالنَّكَارَاتِ غَيَّبُوا فَأَمَّا هَلَّا أَتَىٰ بِهِنَّ ۚ
لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْلَمُوا ۚ وَقَالَ تِلْكَ أَوَّلُ نَسْرَتِكُمْ فَا ن هَالًا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." QS. an-Nisa' [4]: 135.

لِيَأْتِيَهَا مِنَ الدِّينِ مَا أَمْسُوا كُفُّوا قِيَ وَآمِنُوا بِالْقِسْطِ ۚ هَلَّا سَيِّدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ فِيمَآ عَلَىٰ آلِ تَعْلَمُوا ۚ وَعَلَمُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَوَفَّوْا هَالًا ۚ ن ۚ
هَالًا خَيْرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." QS. al-Maidah [5]: 8.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." QS. an-Nahl [16]: 90.

لَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ۚ
لَا مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ هَالًا قُوَىٰ عَزِيزٌ ۚ

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa." QS. al-Hadid [57]: 25.

pemikulnya, artinya antara bakul yang ada disebelah kanan dan kiri beratnya harus sama agar bakul yang dibawa seimbang. Bakul disinilah yang disebut *al-idl* karena seimbang sehingga dapat dipikul. Ungkapan ini disampaikan oleh Rasyid Ridha dalam tafsirnya yang telah dikutip oleh Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah sendiri secara harfiah menyatakan bahwa keadilan menggambarkan adanya keseimbangan yang proporsional.³⁶

Secara keseluruhan ayat-ayat di atas mengandung tema keadilan. QS. an-Nisa' [4]: 135, QS. al-Maidah [5]: 8, dan QS. an-Nahl [16]: 90, ketiganya berbicara tentang perintah untuk orang-orang beriman agar menjadi penegak dan saksi keadilan meskipun hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi dan keluarga, serta perintah untuk berlaku adil pada orang yang dibenci sekalipun. Sementara QS. al-Hadid [57]: 25 menjelaskan, keadilan merupakan prinsip agama yang dibawa oleh semua rasul.³⁷ Menurut Muhammadiyah perintah berbuat adil yang ada pada ayat di atas bersifat umum karena berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Ia juga menambahkan pendapat dari Al-Ustadz Muhammad Abu Zahrah untuk menguatkan penafsirannya, dikatakan bahwa semua hubungan manusia dalam Islam berasaskan keadilan, bahkan terhadap musuh sekalipun. Untuk mempertegas tafsirannya ia juga menyampaikan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, yakni:

“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan ketidakadilan (kezaliman) atas diri-Ku dan Aku telah menjadikannya haram di antara sesama. Oleh sebab itu janganlah kamu saling menzalimi (berlaku tidak adil).” (HR. Muslim dan Ahmad).³⁸

Muhammadiyah juga mengatakan, cabang dari asas keadilan adalah prinsip perlakuan yang sama (*al-mu'amalah bi al-mitsl*). Perlakuan yang sama sendiri merupakan bagian dari prinsip keadilan yang berlaku dalam hubungan antar umat manusia baik antar individu ataupun kelompok. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan sebuah hadis rasul yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim. Berikut bunyi hadisnya:

خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ

“Perlakukanlah manusia dengan cara yang kamu ingin diperlakukan.”

³⁶ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, 55-56.

³⁷ *Ibid.*, 55.

³⁸ *Ibid.*, 56.

KESIMPULAN

Ada tiga prinsip hubungan antar umat beragama dalam tafsir tematik Muhammadiyah yakni: 1) pengakuan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan, 2) koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama, dan 3) keadilan dan persamaan. Penafsiran Muhammadiyah ini telah memberikan kontribusi terhadap problematika masyarakat yang ada di Indonesia terkait kondisi masyarakat yang beragam terutama keberagaman agama, yakni dengan mengakui agama lain non-Islam yang ada dan bersikap rukun serta adil terhadap mereka yang berbeda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Baihaki, Egi Sukma. "Kepemimpinan Negara dalam Perspektif Tafsir Tanwir Muhammadiyah". *QUHAS: Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 9. No. 1. 2020.
- Hidayat, Syamsul. "Tafsir Jama'i Untuk Pencerahan Ummat Telaah Tafsir At-Tanwir Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah." *Jurnal Wahana Akademika*. Vol. 4. No. 2. 2017.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah. *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*. Yogyakarta: Pustaka SM. 2000.
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2010.
- Purnomo, Herry. "Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah Cabang Kota Kudus Tahun 1920-2013". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
- Rohmansyah. "Corak Tafsir Muhammadiyah." *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 26. No.1. 2018.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Diterjemahkan dari *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*. Bandung: Mizan. 2016.
- Simbolon, Parakititri T. *Menjadi Indonesia*. cet. Ke-3. Jakarta: Kompas. 2007.
- Sucipto, Hery. *KH. Ahmad Dahlan, Sang Pencerah, Pendidik, dan Pendiri Muhammadiyah*. Yogyakarta: Best Media. 2010.
- Usman. "Muhammadiyah dan Usaha Pemahaman Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI. 2014.